



Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis *Restorative Justice* Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Sony Rizky Anugrah^{a,1,*}, Ahmad Sudiro^{a,2}

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

¹sonyritzky41@gmail.com, ²aspp.1011@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 1 November 2023

Direvisi: 4 Desember 2023

Diterima: 15 Desember 2023

Kata Kunci:

Prinsip *Restorative Justice*;

Delik Pasal 27 (3) UU ITE;

Polda Kalteng.

Keywords:

The principle of Restorative Justice;

Delict of Article 27 (3) of ITE Law;

Central Kalimantan Police.

Abstrak:

Konsep *Restorative Justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan Win-Win Solution antara pihak korban dan pelaku. Berangkat dari penjelasan tersebut, kemudian prinsip ini diterapkan pada beberapa tindak pidana, salah satunya dalam perkara pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sarana media social sebagaimana di atur dalam delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kepolisian Republik Indonesia, dalam rangka penyelesaian delik pencemaran nama baik melalui media sosial telag menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Abstract:

The concept of Restorative Justice or often translated as restorative justice is an approach model that emerged since the 1960s in the concept of criminal case settlement. This type of criminal settlement focuses on ending a criminal problem with a Win-Win Solution between the victim and the perpetrator. Departing from this explanation, this principle is then applied to several criminal offenses, one of which is in the criminal case of insult and / or defamation committed by means of social media as regulated in the offense of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. The Indonesian National Police, in the context of resolving defamation offenses through social media, has issued Circular Letter Number: SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Realize a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space, Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, and Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number SE/8VII/2018 dated July 27, 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Era globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan di segala bidang yang sangat pesat, salah satunya di bidang Teknologi dan Informasi. Di mana banyak sekali fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertukar informasi (Nabila, 2022). Menurut Budi Suharyanto, menjelaskan bahwa: “era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi” (Suhariyanto, 2013). Selain kemudahan tersebut, perkembangan Teknologi Informasi juga berdampak negatif karena dapat memicu timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi sebagai modus operandinya atau yang bisa disebut dengan istilah *cyber crime* (Habibi & Liviani, 2020). Salah satunya adalah semakin marak terjadi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Moeljatno, 2021) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Indonesia, 2016). Salah satu bentuk kekhususan dalam UU ITE digunakan jika dalam melakukan tindak pidana tersebut, sarana yang digunakan berupa media elektronik. Serta objeknya harus berupa dokumen atau informasi elektronik. Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, terkait dengan ranah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pada rumusan pasal tersebut ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni; mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya. Dapat dijelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Tanpa Hak;
- d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- e. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan (Sigit, 2021). Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya (Darmawan et al., 2019). Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban (Djanggih, 2018).

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang di depan umum baik secara lisan dan tertulis.

Berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan sarana media elektronik dapat dikategorikan sebagai delik aduan. Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah perkara pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diterapkan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan, mengingat pasal ini merupakan delik aduan dan kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik hukum. Konsep *Restorative Justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana (Zulfa, 2011).

Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan *Win-Win Solution* antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Arief, 1996).

Prinsip *restorative justice* hadir karena hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan. Pendapat demikian sama dengan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum, bahwa “pidana (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan” (Sianturi, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem

peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang penerapannya dilaksanakan oleh Subdit Siber pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis *restorative justice* di kepolisian daerah kalimantan tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Yuridis Empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyo, 2008), atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2008).

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

UU ITE merupakan produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tidak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaukannya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Memang, kaidah hukum pencemaran nama baik itu tidak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi pidana, di mana produk hukum itu adalah UU ITE. Oleh sebab itu, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam hal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah UU ITE, bukan KUHP.

Melihat isi pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat penghinaan/pencemaran nama baik, unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian, belum dapat dikategorikan pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan”. Sehingga, harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, di mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi, unsur “tanpa hak mendistribusikan” ini ditafsirkan: bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke teman-teman. Akan tetapi, jika menyebarkan informasi yang dimilikinya hanya ke teman-teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak.

Prinsip Restorative Justice

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi (Wahid, 2009).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah: “Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini” (Zulfa, 2009). Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah: “penataan kembali sistem

pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat” (Aries, 2006).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Tahap Penyidikan Pada Delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Perkara delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif. Dapat diterapkannya prinsip keadilan restoratif pada perkara ini, tentu didasarkan pada beberapa alasan hukum. Menurut Wisnuaji Hadi Rinanto memberikan penjelasan, bahwa alasan hukum dapat diterapkannya prinsip keadilan restoratif pada perkara Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni: “Delik yang disangkakan dalam perkara ini merupakan delik aduan, sehingga korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara pihak terlapor dan pelapor telah terjadi suatu perdamaian. Dalam delik aduan, delik hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana dan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan dalam hal ini korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) huruf (c) angka 4 KUHAP, menyatakan: “penyidikan dihentikan demi hukum karena aduan/laporan di cabut pada delik aduan”.

Kepolisian RI diberikan kewenangan diskresi dalam Undang-Undang, sehingga melalui kewenangan tersebut kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan menerapkan keadilan restoratif. Adapun pengaturan kewenangan diskresi bagi Kepolisian RI, yaitu:

1. KUHAP yang diatur pada beberapa pasal (P. R. Indonesia, 1981), yakni:
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP:

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, berbunyi: “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP:

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab”. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yaitu mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Indonesia, 2002):

a. Pasal 15 ayat (2) huruf k;

Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian”.

b. Pasal 16 ayat (1) huruf l;

Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: “dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

c. Pasal 16 ayat (2);

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

d. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Ayat (2): “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah

suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

e. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Ayat (2): “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

3. *Restorative Justice* di lingkungan Reskrim Polri;

Keadilan restoratif di lingkungan Reskrim Polri, dasar hukum pelaksanaannya, yaitu:

a. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR);

b. Surat Kabareskrim Nomor ST 110/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan ADR di Jajaran Reskrim Polri;

c. Surat Kabareskrim Nomor STR/583/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Konsep *Restorative Justice*;

d. Surat Edaran: SE/8/VII/2018 – 27 Juli 2018, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”. Pasal 12 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, syarat materil meliputi:

a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

b. Tidak berdampak konflik sosial;

c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

d. Prinsip pembatas, meliputi:

1) Pada pelaku: tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengjaan; dan pelaku bukan residivis;

2) Pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Pasal 12 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, syarat formil meliputi:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (Pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 - c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 - e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
4. Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Terdapat beberapa dasar pertimbangan terbitnya regulasi pada level institusi yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis *restorative justice*, yakni:

- a. Mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
 - 2) memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di Masyarakat;
 - 3) mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber;
 - 4) dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan

- pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
- 5) sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
 - 6) melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
 - 7) Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
 - 8) terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme;
 - 9) korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
 - 10) penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
 - 11) agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Didasarkan pada alasan hukum di atas, maka pada beberapa perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng, penyelesaiannya dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan penjelasan Wisnuaji Hadi Rinanto, bahwa: “bentuk prinsip keadilan restoratif yang digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak ialah mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*. Artinya, bentuk penyelesaian seperti ini merupakan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya di sini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan” (Rinanto, 2023).

Selanjutnya, Wisnuaji Hadi Rinanto, menjelaskan bahwa: “ADR merupakan bagian dari *Restorative Justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik

dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan” (Rinanto, 2023).

Untuk mengembangkan prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan (Lasmadi, 2011), yaitu:

1. Perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik.
Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa saki hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
2. Mengutamakan kualitas proses dalam melakukan mediasi.
Yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian *win-win solution*.
3. Proses mediasi bersifat informal.
Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai.
4. Upayakan semua terlibat dalam proses mediasi.
Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggungjawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Selanjutnya, Wisnuaji Hadi Rinanto menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi penal di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng. Tahapan-tahapan tersebut (Rinanto, 2023), yakni:

1. Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu;
2. Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban;
3. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya;
4. Selanjutnya pihak penyidik mempertemukan kedua belah pihak (terlapor dan pelapor) untuk dilakukan mediasi penal.

Penerapan mediasi penal di lingkungan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng juga wajib memperhatikan ketentuan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perkara pidana yang dapat dilakukan penerapan prinsip keadilan restoratif. Menurut Wisnuaji Hadi Rinanto, Penerapan prinsip keadilan restoratif berupa mediasi penal dalam perkara pidana mempunyai persyaratan (Rinanto, 2023) sebagai berikut:

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat.
Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *restorative justice* mustahil untuk diwujudkan;

2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku;
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam setiap perkara delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melaksanakan mediasi penal berdasarkan kesepakatan pihak terlapor dan pelapor. Dengan adanya keinginan untuk berdamai dari kedua belah pihak, maka ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perdamaian antara pihak terlapor dan pelapor, yang mana isi surat perdamaian tersebut (Rinanto, 2023) adalah:

1. Pihak pertama bersedia membuat video permintaan maaf di media sosial selama 1 bulan terhitung dari tanggal perjanjian damai;
2. Pihak kedua bersedia mencabut laporan polisinya;
3. Pihak pertama bersedia mengganti uang ganti rugi yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak; dan
4. Kedua belah pihak membuat surat perdamaian ini tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tantangan dan Solusi

Tantangan penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara pidana meliputi:

1. Paradigma tradisional.
Sistem hukum yang lebih cenderung pada pendekatan *retributive justice* (hukuman) ketimbang *restorative justice* (perbaikan dan rekonsiliasi) dapat menjadi penghalang.
2. Kesadaran dan penerimaan.
Tantangan memperkenalkan konsep *restorative justice* kepada masyarakat, pengacara, hakim, dan pihak terkait lainnya agar menerima dan memahami pendekatan ini.
3. Implementasi yang konsisten.
Menjamin konsistensi dalam menerapkan prinsip *restorative justice* di setiap tahap penegakan hukum dan keadilan.

Adapun solusi penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara pidana meliputi:

1. Pendidikan dan kesadaran hukum.
Edukasi kepada masyarakat, aparat hukum, dan profesional hukum tentang keuntungan dan prinsip *restorative justice* guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap metode ini.
2. Kemitraan dan kolaborasi.
Kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya dalam mengembangkan program *restorative justice* yang efektif dan terimplementasi secara luas.
3. Pengembangan sistem hukum yang inklusif.

Menyertakan prinsip *restorative justice* dalam reformasi hukum dan kebijakan penegakan hukum untuk menjamin bahwa penanganan kasus pidana juga mempertimbangkan rekonsiliasi, restorasi, dan kesejahteraan bersama.

4. Pelatihan dan pendampingan.

Melatih aparat hukum, mediator, serta fasilitator *restorative justice* untuk memastikan kompetensi mereka dalam mengelola proses restoratif secara efektif.

5. Evaluasi dan penyesuaian.

Melakukan evaluasi berkala untuk meninjau efektivitas dan keberlanjutan program *restorative justice*, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal. Alasan hukumnya bahwa: a). delik ini merupakan delik aduan, sehingga korban dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara pihak terlapor dan pelapor telah terjadi suatu perdamaian; b). Kepolisian RI diberikan kewenangan diskresi dalam UU, sehingga kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan menerapkan keadilan restoratif; serta c). diaturnya keadilan restoratif di lingkungan Reskrim Polri melalui Perkappolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Tahapan penyidik dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi penal di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng, meliputi: a). Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu; b). Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban; c). Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya; dan d). Selanjutnya pihak penyidik mempertemukan kedua belah pihak (terlapor dan pelapor) untuk dilakukan mediasi penal.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (1996). Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2*.
- Aries, A. (2006). Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif. *Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia*.
- Darmawan, A. R., Haling, S., & Bram, A. M. (2019). Tanggungjawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang. *Jurnal Kolaboratif Sains, 2(1)*.

- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316–330.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2016).
- Indonesia, P. R. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Sinar Grafika. Jakarta*.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Moeljatno, M. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Nabila, N. M. (2022). Media sosial dalam lanskap masyarakat industri dan kaitannya dengan budaya populer. *Publiciana*, 15(01), 28–37.
- Rinanto, W. H. (2023). *Wawancara Dengan Penyidik pada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng*.
- Sianturi, R. F. (2022). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan Untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 82–106.
- Sigit, A. F. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 264–276.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Rajawali Pers.
- Wahid, E. (2009). *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.

Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana). *Universitas Indonesia*, 3–4.

Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Lubuk Agung.